

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pihak Unit I SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* di provinsi Jawa Timur. Penulis mendapatkan data yakni data terkait dengan pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* pada masa pandemi Covid-19. Terdapat 1 (satu) kasus terkait pembuatan dan penyebaran *scampage* dengan jumlah tersangka sebanyak 2 (dua) orang. Proses penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* yang dilakukan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam melakukan Penegakan Hukum berpacu pada Pasal 5; 6; serta 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta selalu memperhatikan unsur penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Menurut pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim pokok dari permasalahan penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* selalu diiringi dengan faktor-faktor yang telah mempengaruhi penegakan hukum, faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein dengan cara penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* yang dilakukan oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim maka menggunakan teori *Actual Enforcement* sebab teori tersebut adalah suatu

penegakan hukum yang sesungguhnya artinya dengan memiliki batasan-batasan maka pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penegakan hukum yang sesungguhnya dengan berdasarkan kewenangannya. Jika penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* dikembangkan menurut teori Lawrence Freidmann maka yang sangat mempengaruhi adalah budaya hukum sebab budaya yang berkembang di undang undangmasyarakat terkait dengan pembuatan dan penyebaran *scampage* cukup banyak hal tersebut dikarenakan minimnya tingkat kepatutan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penegakan hukum sesuai dengan SOP dan kewenangannya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberantas budaya hukum yang tidak sesuai aturan yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan melakukan penyidikan dengan model tertangkap tangan untuk mengatasi terstruktur dan terencananya para pelaku dalam melakukan pembuatan dan penyebaran *scampage*.

2. Upaya yang telah dilaksanakan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam mengatasi suatu kendala yang telah dihadapi dalam penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* akan berjalan dengan efektif apabila memaksimalkan kinerja anggota SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim serta apabila terjadi kesulitan dalam mengungkap para pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* maka dapat melakukan pelacakan terhadap sosial media pelaku sehingga dapat diungkap melalui cara tertangkap tangan. SubDit V

Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pelacakan dan peretasan terhadap *internet Protocol (IP)* milik pelaku untuk mencari tahu lokasi tempat para pelaku melakukan tindak pidana tersebut, lalu pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan *press release* terkait dengan himbauan atas tindak pidana pembuatan dan penyebaran *scampage*. Upaya pengamanan *cybercrime*, Kepolisian Daerah Jawa Timur memberi himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengamankan jaringan komputer hingga data pribadi, yaitu menggunakan *Firewall*, program yang merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan *internal* yang berfungsi untuk menjaga agar akses ke dalam maupun ke luar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan, mengatur akses (*access control*) melalui mekanisme *authentication* dengan menggunakan *password*, *backup data* secara rutin, untuk cadangan jika system kita berhasil dimasuki pihak lain, selalu memiliki sikap waspada terhadap *email*, telepon, dan *link website* yang masuk ke jaringan internet pribadi, dan abaikan lampiran surat elektronik dan *Uniform Resource Locator (URL)* yang terindikasi mencurigakan. Pihak penyedia jasa layanan internet dapat meminimalisir kejahatan *cyber* dan meningkatkan *cyber security* atau keamanan *cyber* melalui *ethical hacking* yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahann keamanan *cyber* yang ada pada pihak penyedia jasa layanan internet.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam menjalankan proses pada penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage*

diharapkan untuk selalu memelihara komitmen yang telah dibentuk dalam menangani kasus pembuatan dan penyebaran *scampage* di Jawa Timur dengan kinerja dan penegakan hukum secara maksimal dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana siber khususnya terkait dengan pembuatan dan penyebaran *scampage*.

2. Bagi para pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* supaya mengetahui dan sadar atas perbuatan melakukan pembuatan dan penyebaran *scampage* bahwa telah membahayakan dan merugikan banyak pihak. Para pelaku pembuatan dan penyebaran *scampage* diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan diharapkan untuk menghilangkan jejak ketidakpatuhan yaitu melakukan tindak pidana pembuatan dan penyebaran *scampage* sehingga tidak terjadi lagi dan tidak berkelanjutan lagi kasus serupa untuk kedepannya.
3. Bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum khususnya terkait kasus *cybercrime*, masyarakat diharapkan dapat melaporkan kasus yang terindikasi mencurigakan terkait *cybercrime*. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu mengamankan perangkat pribadi, komputer maupun telepon genggam agar terhindar dari ancaman-ancaman kejahatan *cyber* dan juga waspada terhadap *email* atau pesan tak dikenal khususnya terkait kasus *scampage*.